



# UNIVERSITAS INDONESIA

## MAJELIS WALI AMANAT

Salemba 4, Jakarta 10430, Telp. (021) 330355, Fax. 330343

Kampus Depok, Telp. (021) 78849064, Fax. (021) 7863519, E-mail: mwa-ui@makara.cso.ui.ac.id

### KETETAPAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR : 006 /TAP/MWA-UI/2005

#### TENTANG

#### NORMA PENGABDIAN/PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

#### MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang :
- bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi Universitas Indonesia tetap menjunjung tinggi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mengemban misi untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - bahwa Universitas Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab moral untuk aktif berperan dalam menumbuh-kembangkan kualitas kehidupan masyarakat;
  - bahwa tuntutan dinamika kehidupan masyarakat membawa implikasi terhadap bentuk kegiatan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat yang harus dilandasi sikap professional sebagai aktualisasi implementasi kaidah ilmiah; dan
  - bahwa untuk merealisasikan butir a, b dan c di atas perlu disusun norma pengabdian/pelayanan kepada masyarakat dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 152 tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 270);
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16/MPN/KP/2002 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 006/SK/MWA-UI/2002 Tentang Kebijakan Umum tentang Arah Pengembangan Universitas Indonesia 2002-2004; dan
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 Tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia.

Memperhatikan : Surat Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 013/SAU/UI/2005 tanggal 14 Januari 2005 perihal Penetapan Norma Pengabdian/Pelayanan Kepada Masyarakat Civitas Akademika UI dan Surat Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 044/SAU/UI/2005 tanggal 4 Februari 2005 perihal Perubahan Judul Penetapan Norma Pengabdian/Pelayanan Kepada Masyarakat

## M E M U T U S K A N


**Menetapkan : NORMA PENGABDIAN/PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT**

### Pasal 1 LANDASAN

Kegiatan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Sivitas Akademika Universitas Indonesia (selanjutnya disebut "Sivitas Akademika") berdasarkan azas etika/moral universal kemanusiaan, manfaat, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas dan kepedulian.

### Pasal 2 AZAS ETIKA/MORAL

- (1) Kegiatan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat menjunjung tinggi etika dan moral universal kemanusiaan;
- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan ini Sivitas Akademika harus mengindahkan:
  - a) adat istiadat dan nilai-nilai masyarakat pengguna/sasaran pengabdian/pelayanan;
  - b) menjunjung tinggi sopan santun, berperilaku baik sesuai dengan harkat dan derajat kemanusiaan yang tinggi, menjunjung kejujuran;
  - c) menempatkan kepentingan masyarakat, bangsa, dan Universitas Indonesia di atas kepentingan pribadi dan kepentingan lain yang bersifat distortif terhadap dicapainya tujuan luhur pengabdian/pelayanan masyarakat; dan
  - d) kode etik.



**Pasal 3**  
**AZAS MANFAAT**

Kegiatan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat harus memberikan manfaat bagi pihak yang terlibat dan menunjang kegiatan akademik di Universitas Indonesia.

**Pasal 4**  
**AZAS EFISIENSI**

- (1) Segala tindakan yang berkaitan dengan kegiatan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat di Universitas Indonesia harus dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya secara hemat;
- (2) Kegiatan tersebut dalam ayat (1) Pasal ini harus terencana secara matang dan cukup rinci, disertai analisis mengenai alternatif penggunaan sumber daya yang diperlukan dan dipilih alternatif dengan memanfaatkan sumber daya sehemat mungkin.

**Pasal 5**  
**AZAS EFEKTIFITAS**

Kegiatan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat harus dilaksanakan berdasarkan azas efektifitas yang menuntut agar hasil yang dicapai sesuai dengan rencana.


**Pasal 6**  
**AZAS AKUNTABILITAS**

Semua kegiatan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan di Universitas Indonesia dan/atau oleh Sivitas Akademika dapat dipertanggungjawabkan, yang berarti:

- a) semua kegiatan dilaksanakan secara professional;
- b) ada pihak yang bertanggungjawab dan ada perencanaan yang jelas;
- c) adanya laporan yang meliputi penggunaan sumber daya dan hasil akhir kegiatan serta keuangan; dan
- d) dilakukan dalam suatu kerangka sistem formal Universitas Indonesia.

**Pasal 7**  
**AZAS KEPEDULIAN**

- (1) Kegiatan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan berdasarkan azas kepedulian;
- (2) Kegiatan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial Universitas Indonesia dan sivitas akademika terhadap kebutuhan masyarakat;
- (3) Karena kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat bersifat mendesak dan tidak terduga maka perlu adanya sumber daya yang bersifat kontingensi yang secara sadar dicadangkan untuk Universitas Indonesia.



**Pasal 8**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Ketetapan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Ketetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 27 April 2005

Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia

Ketua,



*Kartini Muljadi*

Kartini Muljadi, SH

## PENJELASAN

### Pasal 1

Sesuai dengan garis-garis besar Kebijakan Akademik yang ditetapkan SAU, maka pelaksanaan kegiatan pengabdian/pelayanan oleh sivitas akademika kepada masyarakat:

- a. merupakan wujud kegiatan akademis yang memperhatikan etika dan moral;
- b. memberikan pelayanan dan pengabdian yang berkualitas;
- c. merupakan wujud dari Universitas Indonesia sebagai tempat sumber daya manusia yang berkualitas;
- d. bernilai keunggulan, integritas dan transparansi.

Untuk menunjang kegiatan akademik yang lainnya (penelitian dan pendidikan), maka kegiatan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat diupayakan dapat memupuk dana (*financial generating*). Upaya ini dapat berhasil jika sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat melakukannya dengan efektif dan efisien.

### Pasal 2

Bahwa kegiatan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan sivitas akademika harus menjunjung etika dan moral kemanusiaan.

#### Ayat (1)

Agar kegiatan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika diterima dengan hati terbuka dan bernilai, maka harus diindahkan adat istiadat dan nilai yang dihormati masyarakat pengguna/sasaran pengabdian/pelayanan. Hal yang bertentangan dengan adat istiadat dan nilai masyarakat perlu dihindari.

#### Ayat (2)


Sopan santun dan perilaku baik perlu diperhatikan oleh sivitas akademika yang melaksanakan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat, karena perlu disadari bahwa apa yang dinilai sebagai masih santun atau baik di lingkungannya belum tentu dinilai santun atau baik oleh masyarakat pengguna atau yang menjadi sasaran pengabdian/pelayanan kepada masyarakat.

#### Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Kode etik profesi yang berlaku adalah yang sesuai dengan pelayanan yang diberikan.

### Pasal 3

Yang dimaksud dengan kemanfaatan bagi pihak yang terlibat adalah terutama masyarakat pengguna, sasaran, penyandang dana dan sivitas akademika yang melaksanakan. Adapun yang dimaksud menunjang kegiatan akademik lain tidaklah semata-mata pemupukan dana untuk menunjang kegiatan akademik yang lain, tetapi dapat berupa manfaat langsung berkaitan dengan pelaksanaan program belajar-mengajar seperti program kerja nyata.



**Pasal 4** Cukup jelas

**Pasal 5** Cukup jelas

**Pasal 6**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud profesional adalah cara kerja yang memenuhi persyaratan standar profesi

**Ayat (2)** Cukup jelas

**Ayat (3)** Cukup jelas

**Ayat (4)**

Semua pertanggungjawaban harus melalui sistem formal yang ada di Universitas Indonesia sehingga laporan mengenai penggunaan sumber daya dan saldo keuangannya tercatat dalam pembukuan formal Universitas Indonesia.

**Pasal 7**


**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan kepedulian dalam Ketetapan ini adalah pengabdian/pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan bukan semata-mata karena tuntutan masyarakat atau permintaan instansi pemerintah tertentu, tetapi pengabdian/pelayanan kepada masyarakat oleh Sivitas Akademika yang dilaksanakan sebagai perwujudan tanggung jawab moral Sivitas Akademika kepada masyarakat.

**Ayat (2)** Cukup jelas

**Ayat (3)**

Untuk membiayai pengabdian/pelayanan kepada masyarakat yang bersifat bencana yang tidak dapat diduga sebelumnya, maka Universitas Indonesia dalam menyusun anggaran kegiatannya harus senantiasa menyediakan dana untuk berjaga-jaga (kontingensi)



## LANDASAN PENYUSUNAN NORMA PENGABDIAN/PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT

### 1. Ruang Lingkup Kegiatan Akademik

Pasal 1 butir 17 Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 Tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia (selanjutnya disebut "ART-UI"), menyatakan bahwa kegiatan akademik adalah kegiatan yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat.

### 2. Penetapan, Perumusan dan Penyelenggaraan

- a. Sesuai Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut "UU Sisdiknas"), perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Sesuai Pasal 21 ayat (1) butir d Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 Tentang Penetapan Universitas Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara (selanjutnya disebut "PP 152/2000"), Senat Akademik merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan universitas.
- c. Sesuai Pasal 27 ayat (3) PP 152/2000, tugas pimpinan universitas adalah melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dengan menetapkan peraturan, kaidah, dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum. Tugas ini ditegaskan pula di Pasal 37 ayat (3) butir c ART-UI.
- d. Sesuai Pasal 38 butir a ART-UI, ruang lingkup pengelolaan universitas yang wajib dilaksanakan pimpinan universitas mencakup antara lain: kegiatan bidang akademik di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat.

### 3. Jenis Kegiatan

Sesuai Pasal 4 Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/SK/MWA-UI/2004 tentang Pengabdian dan Pelayanan Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut "TAP MWA PPM"), kegiatan Pengabdian dan Pelayanan Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut "PPM") dapat dibedakan dalam :


- a. Kegiatan pengabdian yang diperuntukkan bagi kalangan masyarakat luas, dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan (humanitarian) semata.
- b. Kegiatan pelayanan diperuntukkan bagi kalangan masyarakat tertentu sesuai tuntutan kebutuhan yang secara spesifik diajukan dan dilaksanakan atas dasar kontrak kerja kedua belah pihak.

#### 4. Wadah Kegiatan PPM

- a. Sesuai Pasal 2 butir b TAP MWA PPM, kegiatan PPM dilaksanakan dalam bentuk kegiatan institusi dan bukan kegiatan perorangan berdasarkan kontrak kerja.
- b. Sesuai Pasal 34 ayat (1) PP 152/2000, universitas dapat mendirikan unit-unit penunjang dalam lapangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan kebutuhan, ayat (2) organisasi, pendirian dan tata cara penyelenggaraan unit-unit penunjang serta pembubarannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- c. Sesuai Pasal 31 ayat (2) PP 152/2000, unit usaha akademik adalah unit usaha yang terkait dengan kegiatan akademik; ayat (3) unit usaha penunjang adalah unit usaha yang menunjang kegiatan universitas.
- d. Sesuai Pasal 13 ayat (5) PP 152/2000, unit usaha adalah unit yang secara khusus mengelola, memanfaatkan dan mengembangkan aset universitas dalam rangka menghimpun dana untuk menunjang pelaksanaan program universitas
- e. Sesuai Pasal 60 ayat (1) ART-UI, unsur pelaksana akademik di fakultas mencakup: Departemen, Program Pascasarjana Fakultas, Program Studi, dan unit akademik lainnya; ayat (3) unsur penunjang akademik di Fakultas mencakup unit-unit kegiatan laboratorium, studio, bengkel, perpustakaan dan unit penunjang lainnya yang merupakan perangkat pendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat pada tingkat Fakultas.
- f. Sesuai Pasal 79 ayat (2) ART-UI, unit usaha akademik diselenggarakan oleh Fakultas dan/atau Program Pascasarjana sebagai penerapan bidang ilmu atau disiplin ilmu yang dikembangkan di Fakultas dan/atau Program Pascasarjana untuk melayani kebutuhan masyarakat di luar Universitas; ayat (3) unit usaha penunjang diselenggarakan oleh Universitas dan/atau Fakultas dengan tujuan menyediakan kebutuhan warga Universitas untuk menunjang Kegiatan Akademik dan/atau kesejahteraan.
- g. Sesuai Pasal (64) ART-UI, seluruh penyelenggaraan Kegiatan Akademik ditetapkan dengan Keputusan Rektor.


#### 5. Pendapatan

- a. Sesuai Pasal 24 ayat (2) UU Sisdiknas, Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat; Pasal 24 ayat (3) UU Sisdiknas, perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik. Pasal 48 ayat (1) yaitu pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- b. Sesuai Pasal 71 ayat (1) ART-UI, pendapatan adalah dana yang diperoleh Universitas sebagai hasil dari kegiatan jasa layanan yang diselenggarakan, penjualan barang, atau dari investasi yang dilakukan Universitas dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.
- c. Sesuai Pasal 4 ayat (1) TAP MWA PPM, pengelolaan dana kegiatan pengabdian berpedoman pada prinsip dapat terpenuhinya biaya operasional dan menjaga *sustainability*.
- d. Sesuai Pasal 4 ayat (2) TAP MWA PPM, perolehan kegiatan pelayanan, berorientasi pada perolehan dana yang disamping untuk keperluan pengelolaan dan pengembangan unit pelaksana juga dapat mendukung pengembangan UI secara institusional.





**BAGAN  
LANDASAN PENYUSUNAN NORMA PPM**



*Handwritten signature and mark*